











Pertukaran barang dengan barang secara langsung maupun menggunakan alat-alat pembayaran dapat terjadi di pasar maupun toko melalui aktivitas perdagangan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, dilakukan secara umum menurut kebutuhan dan ada pula yang dilaksanakan secara khusus, sehingga menjadi profesi. Selaku pedagang yang kemudian memiliki fungsi membeli, mengangkut dan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat.

Setelah beberapa pemaparan mengenai jual beli diatas, maka penulis akan memaparkan sedikit permasalahan yang nantinya akan penulis bahas yakni, mengenai penanguhan pembayaran yang terjadi pada jual beli rempah-rempah di Desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Desa Sombro adalah Desa pertanian yang mayoritas penduduknya mengatungkan hidup pada hasil kebun terutama pada bidang rempah-rempah. Karena panen yang biasanya cenderung mendatangkan hasil yang lumayan besar serta kemungkinan rempah-rempah yang dihasil panen tidak semua dipakai langsung. Maka hal ini berpengaruh pada proses jual beli yang ada.

Pada saat panen berlangsung biasanya para juragan mempunyai hasil panen menumpuk, solusi dari melimpahnya hasil panen tersebut disiasati para juragan dengan cara nimbun rempah-rempah. Pada saat dibutuhkan sebagai alat pemenuh kebutuhan primer ataupun dijual untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Karena hal tersebut sekarang dirasa kurang efektif bagi mereka. Maka para juragan mensiasatinya dengan cara menjual rempah-rempah dengan penanguhan harga, kepada pedagang yang dituju.

Pada saat terjadi transaksi, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai penanguhan harga pada saat pembayaran berlangsung. Meskipun tidak semua transaksi jual beli menggunakan metode ini, atau hanya berlaku untuk transaksi jual beli dengan jumlah barang yang tidak sedikit. Namun hal ini sudah menjadi kebiasaan























